



## BUPATI MAROS

PERATURAN BUPATI  
NOMOR : 26 TAHUN 2010

### TENTANG

#### TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK) KABUPATEN MAROS

#### BUPATI MAROS

#### Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka perlu dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Maros;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Maros tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Maros.

#### Mengingat

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan daerah Tk. II di Sulawesi selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 nomor 7);

**Memperhatikan** : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.31/3396/PMD, tanggal 22 Juni 2010 perihal Penyampaian Salinan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAROS TENTANG TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK) KABUPATEN MAROS**

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maros
2. Kabupaten adalah Kabupaten Maros
3. Bupati adalah Bupati Maros
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Maros
5. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
6. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD, adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah kabupaten Maros selaku pengguna anggaran.
11. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Maros yang selanjutnya disebut TKPK Kabupaten Maros, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Maros.

### BAB II PENANGGULANGAN KEMISKINAN

#### Bagian Kesatu Tanggung jawab

#### Pasal 2

Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Maros.

**Bagian Kedua**  
**Percepatan Penanggulangan Kemiskinan**

**Pasal 3**

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui :

- a. Strategi; dan
- b. Program.

**Pasal 4**

Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas :

- a. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
- b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
- c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
- d. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

**Pasal 5**

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas :

- a. kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, yang terdiri atas program-program yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin.
- b. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang terdiri atas program-program yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.
- c. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil yang terdiri atas program-program yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha/koperasi berskala mikro dan kecil, dan
- d. program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin.

**Pasal 6**

- (1). Strategi dan Program sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan 5 dilakukan secara terkoordinasi.
- (2). Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui sinkronisasi, harmonisasi, integrasi kebijakan dan program, dan koordinasi pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan secara lintas pemangku kepentingan.

**Bagian Ketiga**  
**Pembentukan TKPK**

**Pasal 7**

Bupati dalam melaksanakan percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 membentuk TKPK Kabupaten.

**Pasal 8**

TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas :

- a. Melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten; dan
- b. Mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten.

#### **Pasal 9**

- (1). TKPK Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengoordinasian penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) sebagai dasar penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di bidang penanggulangan kemiskinan;
  - b. pengoordinasian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis SKPD;
  - c. pengoordinasian Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD atau gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan RKPD;
  - d. pengoordinasian forum SKPD atau forum gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan Renja SKPD;
  - e. pengoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.
- (2). TKPK Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
  - b. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh SKPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
  - c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
  - d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
  - e. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
  - f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Bupati.

#### **Pasal 10**

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas TKPK, sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dibentuk Sekretariat TKPK Kabupaten.
- (2) Sekretariat TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada TKPK Kabupaten.
- (3) Sekretariat TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

#### **Pasal 11**

Sekretariat TKPK Kabupaten Maros dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) bertanggung jawab kepada Ketua TKPK Kabupaten.

## Pasal 12

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat TKPK Kabupaten Maros sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibentuk kelompok kerja.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi;
  - b. kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan; dan
  - c. kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat.

## Pasal 13

- (1) Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris TKPK Kabupaten dalam mengelola data dan sistem informasi penanggulangan kemiskinan.
- (2) Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengelolaan dan pengembangan data kemiskinan;
  - b. pengembangan indikator kemiskinan daerah;
  - c. pengembangan sistem informasi kemiskinan; dan
  - d. penyediaan data dan informasi sistem peringatan dini kondisi dan permasalahan kemiskinan.
- (3) Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris TKPK Kabupaten dalam memfasilitasi pengelolaan dan pengembangan kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan.
- (4) Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan pembinaan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah daerah; dan
  - b. perumusan pembinaan hubungan dunia usaha dengan pemerintah daerah.
- (5) Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris TKPK Kabupaten dalam memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat program penanggulangan kemiskinan.
- (6) Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan dan penyiapan penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait kegiatan penanggulangan kemiskinan;
  - b. perumusan dan penyiapan bahan kampanye penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan
  - c. perumusan dan penyiapan bahan sosialisasi dan kampanye tentang perlunya pendampingan masyarakat dalam penyampaian pengaduan pada penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

## Pasal 14

- (1) TKPK Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibantu kelompok program penanggulangan kemiskinan.
- (2) Kelompok program penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga;
  - b. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat;

- c. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
  - d. kelompok program lainnya.
- (3) Kelompok program lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat dibentuk sesuai kebutuhan daerah.

#### **Pasal 15**

- (1) Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, melaksanakan sebagian tugas TKPK Kabupaten dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang bantuan sosial terpadu berbasis keluarga.
- (2) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, melaksanakan sebagian tugas TKPK Kabupaten dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan masyarakat.
- (3) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, melaksanakan sebagian tugas TKPK Kabupaten dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil.
- (4) Kelompok program lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d, melaksanakan sebagian tugas TKPK Kabupaten dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang lainnya.

#### **Pasal 16**

Kelompok program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua TKPK Kabupaten.

#### **Pasal 17**

- (1) Keanggotaan TKPK Kabupaten terdiri dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.
- (2) Susunan Keanggotaan TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Penanggung Jawab : Bupati Maros
  - b. K e t u a : Wakil Bupati Maros
  - c. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kab. Maros
  - d. Sekretaris : Kepala Bappeda Kab. Maros
  - e. Wakil Sekretaris : Kepala BPMPD Kab. Maros
  - f. Sekretariat :
    - Kepala : Sekretaris Bappeda Kab. Maros
    - Wakil Kepala : Sekretaris BPMPD Kab. Maros
    - Anggota : Bappeda dan BPPMD Kab. Maros
  - g. Kelompok Kerja Sekretariat :
    - 1. Pendataan dan Informasi
      - Ketua : Kabid. Litbang dan Statistik Bappeda Maros
      - Wakil Ketua : Kasi. Statistik Sosial BPS Kab. Maros
      - Anggota : Dinas Kependudukan & Capil. Kab. Maros  
Dinas Sosial. Nakertrans Kab. Maros  
Dinas Hubtelkominfo Kab. Maros  
Perguruan Tinggi di Kab. Maros

2. Pengembangan Kemitraan

Ketua : Kabid. Ekososbud Bappeda Maros  
Wakil Ketua : Kabag. Ekonomi Setda. Kab. Maros  
Anggota : BUMN, Perusahaan Swasta dan Perusda Kab. Maros

3. Pengaduan Masyarakat

Ketua : Kabid. Kelembagaan Masyarakat BPMPD Kab. Maros  
Wakil Ketua : Sekretaris Inspektorat Kab. Maros  
Anggota : UPM Program-program Penanggulangan Kemiskinan

h. Kelompok Program TKPK:

1. Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga

Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra. Setda Maros  
Wakil Ketua : Kadis. Sosnakertrans Kab. Maros  
Anggota : Kepala SKPD dan Lembaga Terkait lainnya di lingkungan Kabupaten Maros

2. Program Bebas Pemberdayaan Masyarakat

Ketua : Kepala BPMPD Kab. Maros  
Wakil Ketua : Kadis. Pekerjaan Umum Kab. Maros  
Anggota : Kepala SKPD dan Lembaga Terkait lainnya di lingkungan Kabupaten Maros

3. Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil

Ketua : Asisten Ekonomi Pembangunan Setda Maros  
Wakil Ketua : Kadis. Koperindag Kab. Maros  
Anggota : Kepala SKPD dan Lembaga Terkait lainnya di lingkungan Kabupaten Maros

4. Program-program lainnya

Ketua : Asisten Administrasi Setda Maros  
Wakil Ketua : Kadis. Sosnakertrans Kab. Maros  
Anggota : Para Kepala SKPD dan Lembaga Terkait lainnya di lingkungan Kabupaten Maros

i. Koordinator Pelaksanaan Program Kecamatan : Para Camat

j. Koordinator Pelaksanaan Program di Desa/Kelurahan : Para Kepala Desa/Lurah

**BAB III  
PELAKSANAAN KOORDINASI**

**Pasal 19**

- (1) Rapat koordinasi TKPK Kabupaten dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua TKPK.
- (3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas:
  - a. penyusunan SPKD Kabupaten;
  - b. penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan dalam RPJMD dan RKPD; dan
  - c. pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan.

**BAB IV  
HUBUNGAN KERJA**

**Pasal 20**

Pelaksanaan tugas TKPK Kabupaten, TKPK Provinsi dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dilakukan secara terkoordinasi dalam satu kesatuan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

**BAB V  
PELAPORAN**

**Pasal 21**

- (1) Ketua TKPK secara berkala melaporkan hasil pelaksanaan penanggulangan kemiskinan kepada Bupati.
- (2) Ketua Kelompok Program secara berkala melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua TKPK melalui Wakil Ketua TKPK.
- (3) Kepala SKPD/Kakandep/Pimpinan Perguruan Tinggi/Pimpinan Perbankan/Ketua LSM dan Pimpinan Lembaga Terkait dalam penanggulangan kemiskinan yang tergabung dalam kelompok program penanggulangan kemiskinan secara berkala melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Kelompok Program.

**BAB VI  
PEMBINAAN**

**Pasal 22**

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kecamatan dan Desa/Kelurahan se Kabupaten Maros.
- (2) Pembinaan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian bimbingan, supervisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

**BAB VII  
PENDANAAN**

**Bagian Keempat  
Mobilisasi Sumber Daya**

### Pasal 23

Bupati dalam melaksanakan dan pedanaan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Maros dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros dan sumber pedanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

### Pasal 24

Rangkaian upaya Penganggulan Kemiskinan, maka TKPK dapat memanfaatkan modal sosial (*social capital*) di masyarakat dan dijadikan sebagai salah satu modal yang harus digali dan dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 06 tahun 2010 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulan Kemiskinan Kabupaten Maros dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

P A R A F	
- SEKDA	=
- ASISTEN .....	=
- KEPALA DAERAH	=
- SEKRETARIS	=
- Ka. BIDANG	=
.....	=
- Ka.SUBAG/Ka.SUBID	=
.....	=

Ditetapkan di Maros  
pada tanggal, 17 September 2010

BUPATI MAROS  
  
H.M. HATTA RAHMAN

Diundangkan di Maros  
pada tanggal, 17 September 2010

SEKRETARIS KABUPATEN MAROS

  
Ir. H. BAHARUDDIN, MM

Pangkat : Pembina Utama Madya  
NIP : 19600909 198603 1 029